

PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR SENTRAL PINRANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Mardawiah Gama, M. Thahir Maloko

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: 21mardawiahgama@gmail.com

Abstrak

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu *al- rahn* yang berarti *aś-šubūt wa ad-dawām* yaitu tetap dan terus menerus. Gadai yang dalam bahasa arabnya adalah *rahn* adalah dapat diartikan juga dengan *al-habsu* yang bermakna tetap dan lestari bisa juga bermakna penahan. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang?, 2) Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Islam tentang Gadai Emas?. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada praktiknya, gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang menggunakan sistem pendanaan yang cepat dan praktis karena tidak perlu membuka rekening ataupun memakai prosedur lain yang memberatkan nasabah. Cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi. Hanya saja masih perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dari pihak Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang agar semua masyarakat mengetahui terkait keberadaan Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang. 2) Ketentuan Hukum Ekonomi Islam tentang gadai emas dalam penelitian ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah Islam dan juga tidak adanya unsur riba yang menjadikan masyarakat tidak perlu ragu menggadaikan emasnya.

Kata Kunci: *Ar-Rahn, Gadai Emas, Hukum Ekonomi Islam.*

Abstract

Pawn comes from the Arabic language, namely al-rah}nu which means al-Tsubut-Ad-Dawam which is permanent and continuous. Pawn which in Arabic rahn can also be interpreted as al-habsu which means permanent and sustainable, it can also mean to maintain. The main problem of this research is How is the Practice of Pawning Gold at the Sharia Pawnshop of UPS Pasar Sentral Pinrang in a Review of Islamic Economic Law? The subject matter is further divided into several sub-problems or research questions, namely: 1) How is the Practice of Pawning Gold at the Sharia Pawnshop of UPS Pasar Sentral Pinrang?, 2) What are the provisions of Islamic Economic Law regarding Gold Pawnshops? ?. The results of this study indicate that: 1) In practice, gold pawning at UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang uses a fast and practical financial system because there is no need to open an account or other procedures that are burdensome for customers. Enough to carry valuable personal items. It's just that there is still a need for thorough socialization from the UPS Pegadaian Pasar Sentral Pinrang

so that all people know about the existence of the UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang. 2) The provisions of Islamic Economic Law regarding pawning gold in this study are in accordance with Islamic principles and there is also no element of usury which makes people not have to hesitate to pawn their gold.

Keywords: *Ar-Rahn, Islamic Economic Law, Pawn Gold.*

A. Pendahuluan

Hadirnya Islam mengajarkan kepada umat untuk saling tolong menolong. Sejatinya, orang mampu dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Sementara tolong menolong itu banyak bentuknya baik berupa pemberian maupun dalam bentuk pinjaman. Pada bentuk pinjaman ini, hukum Islam sangat menjaga relevansi kreditur agar tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian, kreditur diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai¹.

Hakikatnya, gadai tidak lepas dan tidak berlebihan apabila diidentikkan dengan kelompok golongan ekonomi menengah. Hal ini dikarenakan mayoritas kelompok yang memanfaatkan jasa tersebut adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan dasar bahwa mampu memberikan keringanan dalam hal pinjaman untuk mendapatkan modal. Gadai dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah logam mulia seperti emas dan merupakan salah satu jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yang dituntut sejalan dengan prinsip syariah.

Pegadaian Syariah yang merupakan sebuah instansi dimana nasabah menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sebuah pinjaman dari pegadaian dengan jaminan emas yang digadaikan.² Gadai emas dalam konteksnya sebagai pembiayaan jaminan berupa emas secara alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah³.

Praktik gadai menggadai sangat dianjurkan dalam Islam dikarenakan skema fitur produk gadai yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain karena halal, penggadaian emas ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Seseorang dalam menjalani kehidupan, ada naik turunnya, Kadangkala mengalami kondisi keuangan yang menipis seperti kegagalan dalam berbisnis atau yang sedang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam keadaan mendesak, harus rela menggadaikan emasnya untuk tetap bertahan hidup. Ulama fikih mengemukakan bahwa akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul saw. Dalam QS al-Baqarah/2:283 Allah swt berfirman:

¹Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.

²Bayu Saputra dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No. 2 (Desember 2021), h.225.

³Musa, "Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia" *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 129.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.⁴

Islam sendiri menganggap muamalah sebagai urusan yang penting karena dengan begitu manusia bisa saling tolong menolong.⁵ Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling menolong yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Dalam bentuk tolong menolong ini ada yang berbentuk pemberian dan ada yang bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di rugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang debitur sebagai jaminan utangnya, barang jaminan dapat dijual oleh debitur.⁶

Praktik gadai emas juga tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang dijuluki sebagai lumbung padi karena mayoritas penduduknya menikmati pendapatan dari hasil pertaniannya sawah. Hasil pertanian hanya dapat dinikmati oleh masyarakat sebanyak dua kali dalam setahun. Umumnya, untuk menutupi segala biaya yang ditimbulkan dari aktivitas pertanian maka masyarakat yang memiliki emas akan menggadaikannya emasnya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologi, pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Selanjutnya sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, dari beberapa kajian pustaka seperti buku-buku, jurnal, dan referensi yang lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Pembahasan

1. Gadai Emas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I ; Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 10.

⁵Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No. 4 (Juli 2021), h. 223.

⁶Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 32.

dengan kegiatan mendapatkan uang.⁷ Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanat.⁸ Itulah mengapa sifat kepercayaan selalu ada, baik dari pihak Pegadaian maupun dari pihak nasabah. Sebagaimana firman Allah QS al-Anfal/8:27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁹

Dalam konteks fikih, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *rahn* sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Ketentuan fikih yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *rahn* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *rahn* serta masa berlakunya *rahn*. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Ketentuan Umum *Rahn*
 - a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *murtahin* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Pinjaman *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.

⁷Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Iqtisqad*, Vol. III No 1 (Januari 2011), h.8.

⁸Muhammad Shkolihul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.3.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 88.

- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
2. Ketentuan terkait dengan Gadai Emas
- Beberapa ketentuan umum mengenai akad gadai emas adalah sebagai berikut:¹⁰
- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
 - b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
 - c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akan *ijarah*.¹¹

2. Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang

Gadai emas dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pinrang bukan lagi hal yang baru. Sebagaimana pemahaman dalam masyarakat Kabupaten Pinrang bahwa investasi paling penting selain tanah, bangunan, dan kendaraan adalah emas. Emas dipercaya sebagai investasi alternatif karena memiliki nilai jual serta nilai gadai sehingga lebih mudah dikonversi menjadi uang tunai. Seiring dengan perkembangan, pegadaian kini hadir dengan terobosan baru yang mengarah pada kaidah-kaidah Islam yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggadaikan emas. Keberadaan pegadaian Syariah di Kabupaten Pinrang menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jaminan barang berbasis Islam.

Menelisik fakta terkait kehadiran Pegadaian Syariah, secara tidak langsung telah memberikan wadah kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi peminjaman melalui gadai syariah dan terhindar dari praktik riba. Kemudian perlu dipahami bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang mayoritas beragama muslim, sehingga hal ini akan semakin mendukung kegiatan operasional Pegadaian Syariah khususnya di wilayah tersebut

Proses gadai emas ini didasarkan pada 4 (empat) macam produk yang dapat membantu untuk mendapatkan uang pinjaman. Produk yang diminati oleh masyarakat ialah gadai atau *rahn* terkhususnya gadai emas yang ada pada Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Kabupaten Pinrang karena masyarakat dalam hal ini selalu saja membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi yang menjadi masalah terkadang kebutuhan masyarakat yang inginkan tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimilikinya. Terlepas dari itu semua, tentu ada proses administrasi yang harus dilalui terlebih dahulu. Hanya saja masih perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dari pihak

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 403.

Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang agar semua masyarakat mengetahui terkait keberadaan Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang ialah sebagai berikut:

1. Praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang, mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang memandang bahwa keberadaan Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang menjadi solusi untuk membantu pendanaan masyarakat yang sedang membutuhkan dengan menjaminkan barang-barang berharga yang memiliki nilai taksiran.
2. Ketentuan gadai emas Pegadaian Syariah yang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yang berlandaskan pada sumber-sumber Hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijtihad atau Ra'yu, yang menjadikan masyarakat tidak ragu menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang dipehitungkan dari uang pinjaman, sehingga dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Islam Kontemporer III*. Jakarta : Pustaka Firdaus , 2013.
- Hadi, Muhammad Shkolihul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Jurnal

- Rahmawati. *Jurnal Al-Iqtisqad*, Vol. III No 1 (Januari 2011).
- Saputra, Bayu dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021).
- Arny, Sumarni, Hadi Daeng Mapuna, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada MarketPlace Online Lazada", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No. 4 (Juli 2021).
- Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1 (Oktober 2021).
- Musa. "Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2 (2020).